



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2, Seri D);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 22 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 22 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
dan
BUPATI BANGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah **Rp.575.703.826.400.-** bertambah/berkurang sejumlah **Rp.19.023.607.656,35.-** sehingga menjadi **Rp. 594.727.434.056,35.-** dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp.	472.807.184.079.-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>41.178.548.100.-</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.		513.985.732.179.-

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp.	575.703.826.400.-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>19.023.607.656,35</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.		<u>594.727.434.056,35.-</u>
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan	Rp.		(80.741.701.877,35)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan

a) Semula	Rp.	105.300.000.000.-	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(22.558.298.122,65)</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.		82.741.701.877,35.-

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp.	2.000.000.000.-	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0.-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.		2.000.000.000.-
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp.		80.741.701.877,35.-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp.		0.-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp.	35.464.500.000.-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>12.723.536.600.-</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp.		48.188.036.600.-

b. Dana Perimbangan			
1. Semula	Rp.	393.890.964.000.-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>8.280.628.300.-</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.		402.171.592.300.-
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1. Semula	Rp.	43.451.720.079.-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>20.174.383.200.-</u>	
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.		63.626.103.279.-
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pajak Daerah			
1. Semula	Rp.	8.625.000.000.-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.370.000.000.-</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp.		10.995.000.000.-
b. Retribusi Daerah			
1. Semula	Rp.	7.028.000.000.-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>7.570.036.600.-</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.		14.598.036.600.-
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1. Semula	Rp.	3.800.000.000.-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>300.000.000.-</u>	
Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp.		4.100.000.000.-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1. Semula	Rp.	16.011.500.000.-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.483.500.000.-</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp.		18.495.000.000.-
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana Bagi Hasil			
1. Semula	Rp.	93.090.557.000.-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>8.280.628.300.-</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.		101.371.185.300.-
b. Dana Alokasi Umum			
1. Semula	Rp.	272.130.207.000.-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0.-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp.		272.130.207.000.-
c. Dana Alokasi Khusus			
1. Semula	Rp.	28.670.200.000.-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0.-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp.		28.670.200.000.-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1. Semula	Rp.	0.-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0.-</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp.	<u>0.-</u>

b. Dana Darurat

1. Semula	Rp.	0.-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0.-</u>
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp.	0.-

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1. Semula	Rp.	26.511.820.079.-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0.-</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan	Rp.	26.511.820.079.-

d. Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp.	0.-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>19.924.383.200.-</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp.	19.924.383.200.-

e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya

1. Semula	Rp.	16.939.900.000.-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>250.000.000.-</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp.	17.189.900.000.-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp.	257.380.044.700.-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>28.995.716.856,35.-</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp.	286.375.761.556,35

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp.	318.323.781.700.-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(9.972.109.200).-</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.	308.351.672.500.-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	211.903.866.700.-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>30.112.213.256,35.-</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	242.016.079.956,35.-

b. Belanja Bunga			
1. Semula	Rp.	0.-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.-	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp.		0.-
c. Belanja Subsidi			
1. Semula	Rp.	5.100.000.000.-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	180.000.000.-	
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.		5.280.000.000.-
d. Belanja Hibah			
1. Semula	Rp.	10.452.110.000.-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(90.000.000).-	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.		10.362.110.000.-
e. Belanja Bantuan Sosial			
1. Semula	Rp.	2.900.000.000.-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.000.000.000).-	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.		1.900.000.000.-
f. Belanja Bagi Hasil			
1. Semula	Rp.	1.596.800.000.-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	993.503.600.-	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.		2.590.303.600.-
g. Belanja Bantuan Keuangan			
1. Semula	Rp.	23.427.268.000.-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.-	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp.		23.427.268.000.-
h. Belanja Tak Terduga			
1. Semula	Rp.	2.000.000.000.-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.200.000.000).-	
Jumlah Belanja Tak Terduga setelah perubahan	Rp.		800.000.000.-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1. Semula	Rp.	50.663.883.400.-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.441.744.000).-	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.		49.222.139.400.-
b. Belanja Barang dan Jasa			
1. Semula	Rp.	135.999.936.100.-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.997.454.300.-	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.		142.997.390.400.-
c. Belanja Modal			
1. Semula	Rp.	131.659.962.200.-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(15.527.819.500).-	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.		116.132.142.700.-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1. Semula	Rp.	105.300.000.000.-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(22.558.298.122,65)</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.		82.741.701.877,35.-

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp.	2.000.000.000.-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0.-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.		2.000.000.000.-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa lebih perhitungan akhir tahun anggaran sebelumnya

1. Semula	Rp.	105.000.000.000.-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(24.258.298.122,65)</u>	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Akhir tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.		80.741.701.877,35.-

b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula	Rp.		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0.-</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.		0.-

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp.	0.-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0.-</u>	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		0.-

d. Penerimaan pinjaman daerah

1. Semula	Rp.	0.-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0.-</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		0.-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1. Semula	Rp.	300.000.000.-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.700.000.000,-</u>	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp.		2.000.000.000,-

f. Penerimaan piutang daerah

1. Semula	Rp.	0.-	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0.-</u>	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.		0.-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan

1. Semula	Rp.	0.-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.-
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0.-

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1. Semula	Rp.	0.-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.-
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan	Rp.	0.-

c. Pembayaran pokok utang

1. Semula	Rp.	0.-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.-
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	0.-

d. Pemberian pinjaman daerah

1. Semula	Rp.	2.000.000.000.-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.-
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000.-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat dan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan merubah Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat/mendesak/ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemutihan yang disebabkan oleh keadaan darurat/mendesak;
 - e. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - f. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; dan
 - g. Mengakomodir kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 4 September 2010

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 4 September 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

TARMIZI H. SAAT

salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI

TERKISAH ALIE HASAN, SH
PEMBINA
NIP. 19560707 197912 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D